



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK AIR TANAH**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah termasuk mata air.
9. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
11. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
12. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut Keputusan ini.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II NILAI PEROLEHAN AIR**

### **Pasal 2**

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB).

- (3) Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (4) Harga Air Baku (HAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh biaya operasional, umur produksi, debit sumur dan volume pengambilan air.

### **BAB III**

## **DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PERHITUNGAN DAN BEBAN PAJAK**

### **Pasal 3**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan 2 (dua) komponen yaitu volume dan Harga Dasar Air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air.
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (5) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (6) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang secara langsung dioperasionalkan ke dalam penentuan ketetapan pajak.

### **Pasal 4**

- (1) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah besarnya pengambilan air.
- (2) Komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) besarnya ditentukan dari :
  - a. Komponen Sumber Daya Alam yang meliputi faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
  - b. Komponen Kompensasi yang meliputi komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume dan tingkat kerusakan lingkungan.
- (3) Bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Setiap komponen Harga Dasar Air dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2 (dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentasi 60% (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber daya alam dan 40% (empat puluh per seratus) untuk komponen kompensasi.

## **Pasal 5**

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a untuk perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah ditentukan oleh faktor :
  - a. Jenis air tanah terdiri dari :
    1. Air tanah dangkal (jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari 20 m);
    2. Air tanah dalam (jika kedalaman sumur air tanah lebih 20 m); dan
    3. Mata air.
  - b. Lokasi sumber air tanah meliputi :
    1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
    2. Tidak ada sumber daya alternatif.
  - c. Kualitas air tanah, terdiri dari :
    1. Kualitas baik; dan
    2. Kualitas cukup baik.
- (2) Bobot Komponen sumber daya alam air tanah yaitu berupa sumber daya air tanah, kualitas air dan berdasar ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (3) Bobot Komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan dengan klasifikasi usaha sebagai berikut :

- a. klasifikasi usaha kecil sebesar 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Rp.50 juta < Kekayaan Bersih < Rp.500 juta; dan
  2. Rp.300 juta < Penjualan Bersih/tahun < Rp.2,5 Milyar.
- b. klasifikasi usaha menengah sebesar 15% (lima belas persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Rp.50 juta < Kekayaan Bersih < Rp.10 Milyar; dan
  2. Rp. 2,5 Milyar < Penjualan Bersih/tahun < Rp.10 Milyar.
- c. klasifikasi usaha besar sebesar 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Rp.50 juta < Kekayaan Bersih < Rp.50 Milyar; dan
  2. Rp.10 Milyar < Penjualan Bersih/tahun < Rp.50 Milyar.

## **Pasal 7**

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 8**

Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak air tanah = Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) x Tarif Pajak dengan klasifikasi usaha.

$NPA = Volume\ Air \times Harga\ Dasar\ Air\ (HDA)$

$HDA = Faktor\ Nilai\ Air\ (FNA) \times Harga\ Air\ Baku$

## **BAB IV PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan pendataan objek dan subjek pajak.
- (2) Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak air tanah tidak dapat diborongkan / diserahkan kepada pihak ketiga.
- (3) Proses kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Penghitungan besarnya pajak yang terutang;
  - b. Pengawasan penyetoran pajak; dan
  - c. Penagihan Pajak.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan hanya untuk keperluan pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, penghimpunan data objek dan subjek Pajak Air Tanah.

## **BAB V BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib memberikan laporan mengenai data subyek dan objek pajak terutang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) mengenai Pajak Air Tanah.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah mengenai Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD.

- (3) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pada Bendahara Penerimaan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD sebagai tanda bukti pembayaran yang sah apabila Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran dan pada SSPD dimaksud telah dibubuhi tanda lunas oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Bentuk isi dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 13**

Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja dihitung sejak jatuh tempo dilalui dan belum dilaksanakan pembayaran maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB IX INSTANSI PENGELOLA PAJAK AIR TANAH**

### **Pasal 15**

- (1) Instansi Pengelola Pajak Air Tanah adalah Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran, penagihan dan penyitaan.

**BAB X**  
**PENERIMAAN PEMBAYARAN, PEMBUKUAN, PEMBINAAN DAN**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 16**

Penerimaan pembayaran, pembukuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pajak Air Tanah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Juni 2013

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Juni 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**M. YUSUF EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2013 NOMOR 178**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2013  
TENTANG  
BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM**

**BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM**

NO.	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT
1	Air bawah tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2	Air bawah tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3	Air bawah tanah, kualitas jelek	1	1

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2013  
TENTANG  
BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI**

**BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI**

NO	PERUNTUKAN	0-50 m <sup>3</sup>	51-500 m <sup>3</sup>	501-1000 m <sup>3</sup>	1001-2500 m <sup>3</sup>	> 2500 m <sup>3</sup>
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga Besar	5	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 35 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH**

**BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH**

KRITERIA	BOBOT
Air tanah dangkal, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	1,0
Air tanah dangkal kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,9
Air tanah dangkal, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,8
Air tanah dangkal, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,7
Air tanah dalam, kualitas baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,6
Air tanah dalam, kualitas baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,5
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,4
Air tanah dalam, kualitas cukup baik, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,3
Mata air, ada jaringan PDAM/sumber alternatif	0,2
Mata air, diluar jangkauan jaringan PDAM/sumber alternatif	0,1

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2013  
TENTANG  
DAFTAR HARGA DASAR AIR (HDA) DAN KELOMPOK  
PEMANFAATAN AIR TANAH**

**DAFTAR HARGA DASAR AIR (HDA) DAN KELOMPOK PEMANFAATAN AIR TANAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	KELOMPOK PEMANFAATAN AIR TANAH	HARGA DASAR AIR TANAH/M <sup>3</sup> (Rp)
1	2	3
I.	<b>SOSIAL</b>	
	1. Sosial Umum	0,-
	a. Asrama Badan Sosial	0,-
	b. Rumah Ibadah / Yatim piatu	
	2. Sosial Khusus	100,-
	a. Rumah sakit pemerintah	250,-
	b. Terminal bus / pasar	
II.	<b>NIAGA</b>	
	1. Usaha kecil dalam rumah tangga	200,-
	2. Usaha kecil / Mini market / Losmen	300,-
	3. Rumah sakit swasta/Poliklinik/Laboratorium/Apotik	500,-
	4. Praktek Dokter / Pengacara	350,-
	5. Hotel Melati / Restoran / Rumah makan / Billyard / Cattering / Gedung pertemuan/Pondok wisata	1.000,-
	6. Hotel bintang 1,2,3 / Apartemen	2.500,-
	7. Hotel bintang 4,5	3.500,-
	8. Steambath / Salon	500,-
	9. Bank/ <i>Night Club</i> / Bar / Bioskop / <i>Supermarket</i> / Usaha penyewaan jasa kantor	1.000,-
	10. <i>Real estate</i> / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam renang / <i>Fitness center</i> / Gedung Olahraga	1.000,-
	11. <i>Service station</i> / Bengkel / Cuci Mobil / Pengisian Galon	1.000,-

III.	INDUSTRI	
	1. Pabrik es	1.000,-
	2. Pabrik makanan / minuman	1.500,-
	3. Pabrik kimia / Obat-obatan / kosmetik	600,-
	4. Pabrik mesian/ elektronik	750,-
	5. Pabrik logam	1.000,-
	6. Pabrik tekstil / pengrajin sasiarangan	1.000,-
	7. Agro industri	1.000,-
	8. Industri air mineral	1.000,-
	9. Industri pertambangan	1.000,-
	10. Industri lainnya	1.000,-
IV.	KELOMPOK USAHA PERTANIAN	
	1. Perkebunan	1.000,-
	2. Perikanan	300,-
	3. Peternakan	300,-

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

Lampiran V  
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan  
Nomor 35 Tahun 2013  
Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah



**LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2013  
TENTANG  
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) NOMOR BUKTI ....</b>																																																																					
<p>a. Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS Telah menerima uang sebesar <input style="width: 200px;" type="text"/></p> <p>b. dengan huruf : .....</p> <p>c. dari Nama : Alamat : d. Sebagai pembayaran : Pajak Air Tanah .....</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">Kode Rekening</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>f. Tanggal diterima uang : .....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Bendahara Penerima,</b></p> <p style="text-align: center;">..... NIP. ....</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>Pembayar / Penyetor</b></p> <p style="text-align: center;">.....</p> </div> </div> <p><b>Lembar 1</b> : Untuk pembayar/ penyetor  <b>Lembar 2</b> : Untuk Bendahara penerimaan  <b>Lembar 3</b> : Untuk Bidang Pendapatan</p>										Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																		
Kode Rekening									Jumlah (Rp.)																																																												

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 35 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**  
**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH**

Jalan Aluh Idut No. 1 Telp. (0517) 21242 - 21050  
Kandangan (71214)

Kandangan,

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada,  
Yth. Sdr/Pemilik/Pimpinan

di -

Sesuai data pembukuan kami bahwa Saudara belum melunasi Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Nomor SKPD	Masa Pajak/Tahun	Jatuh Tempo	Jumlah Pajak ( Rp. )
1				
2				
3				
<b>Jumlah</b>				
<b>Sisa Pajak</b>				

**Terbilang**

Dengan hal tersebut agar segera diselesaikan pembayarannya pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perlu kami ingatkan bahwa pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan, sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila Saudara telah menyelesaikan pembayaran harap segera melaporkan bukti pembayaran. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
KEPALA DPPKAD Kab. HSS

(.....)

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**